

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**OLEH
ABIDIR RAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh
Abidir Rahman
210211040083

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidir Rahman

NIM : 210211040083

Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 05 Juni 1976

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Program : Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, November 2023

Yang membuat pernyataan.



Abidir Rahman

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1033/Un.14/IV/IJPM-BP/11/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Abidir Rahman
NIM : 210211040083
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Efektivitas Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia."

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 9 November 2023

PERSETUJUAN TESIS

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Abidir Rahman
210211040083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Tanggal : 9 November 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, MH.

Tanggal : 9 November 2023




PENGESAHAN TESIS

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA


Dipersembahkan dan disusun oleh:
Abidir Rahman
210211040083

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023

Dewan Penguji

No	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. (Selaku Penguji 1)	1. 
2	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Selaku Penguji 2)	2. 
3	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.H. (Selaku Penguji 3)	3. 
4	Dr. Ilham Akbar, S.H.,M.Kn. (Selaku Penguji 4)	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Abidir Rahman. NIM 210211040083, Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Konsumen Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Pembimbing Pertama Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing Kedua Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2023.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan Konsumen lembaga keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman konsumen terhadap produk/jasa keuangan yang masih rendah menyebabkan konsumen terkadang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya perlindungan konsumen dengan cara melaksanakan literasi keuangan dan penyelesaian penanganan pengaduan konsumen lembaga keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan teori "*Effectiveness of Law*" yang berfokus pada pembahasan pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dalam hal perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sudah berjalan secara efektif dan memenuhi indikator tolak ukur dalam pelaksanaan efektivitas hukum sebagaimana teori *Effectiveness of Law* Professor Anthony Allott yaitu a) *preventif*, b) *curative*, dan c) *facilitative*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi payung hukum bagi OJK dan Lembaga Keuangan Syariah untuk melaksanakan edukasi dan literasi, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan produk/jasa keuangan dan menjadi landasan bagi OJK untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara adil.

ABSTRACT

Abidir Rahman. NIM 210211040083, The Effectiveness of Law of The Republic Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority To Consumer Protection Of Islamic Financial Institutions In Indonesia, Supervisor by Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. and Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.H., at The Postgraduate Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, Graduating Year 2023.

Keywords: Financial Services Authority, Financial Services Business Actors, Consumers and Public Protection.

Financial Services Authority is formed based on the Law of The Republic Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority. The Financial Services Authority is established with the objective so that the overall activity of financial services in the financial services sector is held in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, as well as capable of realizing the growth of the financial system that grows in is a sustainable and stable, and able to protect the interests of consumers and public. Financial Services Business Actors and consumers financial services are like two side of coins that can't be separated and are mutually interdependent. The level of consumers understanding of financial products or services is still low. That is cause consumers sometimes feel disadvantaged by financial service business actors and ultimately lead to disputes between financial service business actors and consumers. For this reason, the Financial Services Authority is making efforts to protect consumers by carrying out financial literacy and resolving financial institution consumer complaints.

This research was conducted to analyzing the effectiveness of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority using the "Effectiveness of Law" theory which focuses on discussing articles 28, article 29, article 30 and article 31 in terms of consumer protection in sharia financial institutions in Indonesia. This research is normative legal research using the statutory approach method.

This research shows the results that consumer protection at Sharia Financial Institutions in Indonesia as regulated in Article 28, Article 29, Article 30 and Article 31 of Law no. 21 of 2011 concerning OJK has been running effectively and meets the indicators as per Professor Anthony Allott's theory of Effectiveness of Law, namely a) preventive, b) curative, and c) facilitative. The Law no. 21 of 2011 concerning OJK becomes a legal formalism for OJK and Sharia Financial Institutions to carry out education and literacy, provide legal protection for consumers in using financial products/services and also become a basic for OJK to resolve disputes between financial service business actors and consumers to resolved their problems fairly.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan ridha Allah SWT tesis yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Konsumen Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” telah diselesaikan dengan lancar dan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah ke arah jalan kebenaran dan kebaikan di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh manusia yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Terwujudnya Tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik berkat pertolongan Allah SWT dan bimbingan, nasehat, petunjuk, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan segala layanan dan fasilitas kampus yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan juga sebagai dosen pengajar yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama menempuh pendidikan Pascasarjana dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Ilham Akbar, SH., M. Kn. selaku Ketua Prodi S2-Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan segala layanan dan fasilitas kampus yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan bimbingan selama menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin dan memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Pengajar dan Dosen Penguji Proposal tesis yang telah banyak memberikan bimbingan selama menempuh Pendidikan Pascasarjana dan memberikan arahan, serta masukan dalam penulisan tesis ini.

7. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Dosen penguji Proposal Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran dan perbaikan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk. selaku sekretaris merangkap anggota penguji proposal tesis dan juga Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan bimbingan selama menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN Antasari Banjarmasin dan memberikan arahan, serta masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, MHI selaku Sekretaris Prodi S2-Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang dengan sabar memberi saran dan banyak membantu proses administrasi terkait penulisan tesis ini.
10. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Akhmad Fauzi Aseri, MA., Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, Bapak Dr. H. Muhammad Hanafiah, M.Hum., Bapak Mujiburrahman, MA.,P.hD, Bapak Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, MH, Bapak Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA., Ibu Dr. Hj. Mariani, M.H., Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M.Si., Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag., Bapak Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin., Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M,HI., yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, memberikan *insight* baru ilmu pengetahuan yang banyak belum diketahui penulis sebelumnya dan sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Segenap Karyawan UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam berbagai proses administrasi dan kegiatan selama Penulis menuntut ilmu dan penyelesaian penulisan Tesis ini.
12. Almarhum Ayahanda H.Muhammad Kasir dan Almarhumah Ibunda tercinta Hj. Romlah, yang semasa hidupnya selalu mendoakan kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan buat anak-anaknya dimanapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan rahmatNya kepada ayah dan ibu tersayang, aamiin.
13. Istri tercinta Karni, ananda tersayang Salman Rifki Rahman, Fadjrln Auliya Rahman, Ilham Muhammad Rahman dan Najwa Romlahanna Putri Rahman, atas dukungan moril untuk menyelesaikan Program Magister ini dan semoga dapat memberi inspirasi buat ananda tersayang untuk selalu menuntut ilmu setinggi mungkin sampai akhir hayat.
14. Bapak Darmansyah, Bapak Riza Aulia Ibrahim, Bapak Ahimsa, Bapak Insan Hasani, Bapak Azofa dan rekan-rekan OJK KR9 Kalimantan yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dalam menyelesaikan Program Magister ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum Ekonomi Syariah 2021, Sumarno, Ahmad Reza Maulana, Hendra Hadi, Muhamad Wildi, Nanda Napiarellwan Abi, Nur Fahmi Azhari, Ana Maulidah, Laila Martasari, Nurul Fitriyanti Amanillah, Riska Rahmadaniah, M. Jaini, Weldy A. Fayyadhi, Annisa Fajri R,

Nor Risnawati, yang sangat kompak, memberikan warna dan nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

16. Dan semua pihak yang telah mendukung dan turut mendoakan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan penulis.

Atas semua itu, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada seluruh pihak baik langsung ataupun tidak langsung yang telah membantu Penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Tesis ini. Penulis sadar sebagai manusia tentunya tidak lepas dari salah, khilaf dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi orang banyak dimasa depan. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Banjarmasin, 5 Desember 2023

Penulis,
Abidir Rahman

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
	A	Fathah
	I	Kasrah
	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِي	Ai	a dan i
ـُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (Tasdid)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih-aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta*

marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih-aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih-aksarakan meskipun akar

katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
Aksara Arab	Alih Aksara
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian Tulisan	iii
Bukti Bebas Plagiasi	iv
Persetujuan Tesis	v
Pengesahan Tesis	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	x
Transliterasi	xii
Daftar Isi	xviii
Daftar Lampiran	xxi
Daftar Tabel	xxii
Daftar Gambar	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional/Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Kerangka Teori	25

	H. Metode Penelitian	32
	I. Sistematika Penulisan	35
BAB II	KONSEP PELINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA	38
	A. Pelindungan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	37
	1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional	43
	2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	45
	3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	48
	B. Pelindungan Konsumen Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	50
BAB III	OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	60
	A. Sekilas Tentang Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan...	60
	B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	66
	C. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	67
	D. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	76
	E. Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan	80
	F. Prinsip Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah	100
	G. Pengaturan Pelindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Pada Otoritas Jasa Keuangan	108
BAB IV	EFEKTIVITAS PELINDUNGAN KONSUMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.....	115
	A. Hasil Penelitian	115

1. Efektivitas Pasal 28 dan Pasal 31 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia	113
2. Efektivitas Pasal 29 dan Pasal 30 UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia	124
3. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Dalam Perlindungan Konsumen	148
B. Analisis Pelindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Menurut Professor Anthony Allott	150
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	156
Daftar Pustaka.....	158
Lampiran-Lampiran	165

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 079 Tahun 2023 Tanggal 13 Pebruary 2023 Tentang Pembimbing Proposal Tesis
- Lampiran 2 : Form Kehadiran Ujian Proposal Tesis
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Ujian Proposal Tesis Tanggal 3 Maret 2023
- Lampiran 4 : Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 129 Tahun 2023 Tanggal 17 Maret 2023 Tentang Pembimbing Tesis
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Munaqasah Tesis tertanggal 9 November 2023
- Lampiran 6 : Kartu Mahasiswa
- Lampiran 7 : Buku Bimbingan Proposal dan Tesis.
- Lampiran 8 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Isi Lampiran hanya pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan konsumen
- Lampiran 9 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UUP2SK). Isi lampiran hanya yang terkait Penguatan dan Pengembangan Otoritas Jasa Keuangan
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Data Perbankan syariah di Indonesia Periode Februari 2023..	82
Tabel 2: Kegiatan Usaha, Produk dan akad Bank Syariah	84
Tabel 3: Daftar Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah	87
Tabel 4: Daftar Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah	88
Tabel 5: Daftar Jumlah Dana Pensiun Syariah	90
Tabel 6: Daftar Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah	92
Tabel 7: Daftar Perusahaan Gadai Syariah	94
Tabel 8: Daftar Jumlah LKMS Yang Mendapat Izin Dari OJK	96
Tabel 9: Daftar Jumlah Perusahaan Fintech Syariah Berizin di OJK.....	98
Tabel 10: Core Action Program Strategis Cakap Keuangan	122
Tabel 11: Core Action Program Strategis Sikap dan Prilaku Keuangan Bijak	122
Tabel 11: Core Action Program Strategis Akses Keuangan	123

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Level Atas Otoritas Jasa Keuangan ...	80
Gambar 2 : Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah	88
Gambar 3 : Karakteristik Penjaminan Syariah	92
Gambar 4 : Mekanisme Layanan Peer to Peer Landing	98
Gambar 5 : Strategic Driver Literasi Keuangan	126
Gambar 6 : Flowchart Layanan Pengaduan Konsumen	135